

HAK WARIS ANAK ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ADAT LEMBAK (DI KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU)

Hurairah

Fakultas Hukum Universitas Dehasen
Jalan Meranti Raya Kota Bengkulu
Pos-el: hurairahlatief@gmail.com

Anatasia Pase

Fakultas Hukum Universitas Dehasen
Jalan Meranti Raya Kota Bengkulu
Pos-el: anatasiapase21@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of the inheritance of adopted children turns out that there are still legal provisions that are still not uniform. The legal provisions regarding the adoption of children are spread into several legal regulations, both written and unwritten. Such a situation certainly raises problems including regarding the legal consequences of adopting a child, especially for the adopted child. The focus of the author's research is the Inheritance Rights of Adopted Children from the Perspective of Lembak Customary Law (In Singaran Pati District, Bengkulu City). This study uses an empirical juridical approach. This approach aims to understand that law is not merely a set of normative laws and regulations, only, but the law is understood as the behavior of people who are symptomatic in their lives. The method of qualitative approach, where research is expected to produce descriptive data in the form of written or oral data from people and observable behavior.

Keywords: Custom, Adopted Child, Inheritance

ABSTRAK

Pelaksanaan kewarisan anak angkat ternyata masih terdapat adanya ketentuan hukumnya yang masih belum seragam. Ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak tersebar ke dalam beberapa peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Keadaan yang demikian tentu menimbulkan permasalahan diantaranya mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak terutama sekali bagi anak yang diangkat. fokus penelitian penulis adalah Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Adat Lembak (Di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menjejala dalam kehidupannya. Metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Kata kunci: Adat, Anak Angkat, Waris

A. Pendahuluan

Naluri dasar manusia tersebut terkadang tidak semua dapat terlaksana sesuai dengan keinginan, yakni keinginan untuk mempunyai anak terkadang tidak tercapai. Dalam keadaan demikian berbagai perasaan dan pikiran akan timbul dan pada tataran tertentu tidak jarang perasaan dan pikiran tersebut berubah menjadi kecemasan, yang selanjutnya diekspresikan oleh salah satu atau kedua belah pihak, suami dan istri, dalam bentuk tindakan-tindakan tertentu, yang dapat menimbulkan berbagai peristiwa hukum, yaitu timbulnya perceraian, poligami dan pengangkatan anak, sekalipun hal tersebut bukan merupakan alasan satu-satunya.

Menurut *Ter Haar*, sebagaimana dikutip oleh *J. Satrio*, pengangkatan anak di dalam Hukum Adat bukan merupakan sesuatu lembaga yang asing. Lembaga ini dikenal luas hampir di seluruh Indonesia,¹ yang menjadi pertimbangan pengangkatan anak juga bermacam-macam. Ada yang karena untuk kepentingan pemeliharaan di hari tua dan ada yang karena kasihan terhadap anak yatim piatu. Bahkan ada kalanya pengangkatan anak dilakukan dengan pertimbangan yang mirip dengan adopsi yang diatur oleh ketentuan adopsi

(Stb Nomor 129 tahun 1917) yaitu untuk menghindari punahnya suatu keluarga.²

Anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau nyata, anak tetap berada dalam keluarga aslinya, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, melainkan hanya panggilan anak terhadap orang tua angkat seperti panggilan terhadap orang tua asalnya. Pengangkatan anak seperti ini banyak dijumpai terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun tindakan ini bukan merupakan tindakan hukum sehingga tidak mempunyai nilai yuridis.

Keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia dalam hal ini adalah lembaga hukum pengangkatan anak dirasa masih belum memadai sehingga penyelesaian masalah pengangkatan anak yang ada dimasyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek hukum. Seperti hukum adat yang merupakan *the living law* berlaku bagi masyarakat adat setempat, hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist juga mengatur masalah ini bagi umat Islam, ketentuan hukum barat yang bersumber dari Hukum Perdata

¹J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang* (PT Citra Bakti, Bandung, 2000) h, 262.

²Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, *Hukum Adat Indonesia (Rajawali, Jakarta;1983) h, 275*

BW (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku juga di Indonesia.³

Pelaksanaan pengangkatan anak ternyata masih terdapat adanya ketentuan hukum yang masih belum seragam. Ketentuan hukum mengenai pengangkatan anak tersebar ke dalam beberapa peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Keadaan yang demikian tentu menimbulkan permasalahan diantaranya mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak terutama sekali bagi anak yang diangkat. Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 dimaksud untuk menjawab beberapa persoalan hukum yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengakui adanya ketentuan peralihan hak anak angkat atau orang tua angkat.

Menurut pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian *wasiat wajibah* adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang

tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut.⁴

Berdasarkan hasil observasi di Masyarakat Singaran Pati Kota Bengkulu didapati beberapa perkara pengangkatan anak kepada anak angkat, kasus yang berada ditempat yang berbeda dan dengan cara yang berbeda juga dalam cara mengangkat anak dan cara pembagian harta warisan kepada anak angkat di kota Bengkulu yang mana data diatas diperoleh dari obserfasi dari informan dan masyarakat terdekat.

Hal ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah tentang Hak waris terhadap anak angkat di Kecamatan Singaran Pati kota Bengkulu. Apakah anak angkat yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan ataupun di masyarakat secara kekeluargaan maupun adat, ketika orang tua angkatnya meninggal mendapatkan harta waris. Hal ini yang masih diperlukan penelitian lebih lanjut apakah dalam peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang pengangkatan anak dan warisan. Timbul pertanyaan bagaimana proses pengangkatan anak dan proses pembagian harta waris itu terlaksananya? Pertanyaan inilah yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk melakukan

³ Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 1986) h, 10

⁴ *Seri perundang-undangan, Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Pustaka yudistira, Yogyakarta 2009) h, 131

penelitian secara mendalam sehingga dapat menjawab pertanyaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus penelitian ini akan mengkaji permasalahan hak waris bagi anak angkat di masyarakat Bengkulu dengan mengambil judul: Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Adat Lembak (Di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Hak Waris Anak Masyarakat Lembak di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. aspek ekonomi, sosial dan budaya. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.⁵

D. Kerangka Teori

Secara jelas digambarkan oleh munculnya teori-teori, adalah teori *receptive* dan *teori reception in complexu*, teori yang mengindikasikan perdebatan otoritas penerapan hukum Islam. *Teori receptive* ini diprakarsai oleh Van

Vollenhoven dan Snouck Hurgronje. Teori *receptie* ini menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Dengan demikian menurut pandangan teori ini, untuk berlakunya hukum Islam harus diresepsi (diterima) terlebih dahulu oleh hukum Adat.⁶

Teori *receptio in complexu* ini dikemukakan oleh Mr. W.C. van den Berg, Guru Besar di Delf dan Penasihat bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam pada Pemerintah kolonial Belanda. Inti dari teori ini adalah sebagai berikut: “*Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia*”..⁷

E. Pengertian Pengangkatan Anak

Anak merupakan aset bangsa dan negara yang harus dijaga agar kelak ia dapat mengembangkan dan mengabdikan dirinya berkarya terhadap bangsa dan negara. Namun, ada anak yang justru membahayakan kepentingan orang lain, sehingga mengusik ketertiban masyarakat.

⁵Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghia Indonesia, Jakarta 2007) Cetakan Keenam, h, 34

⁶ Vollenhoven, C.Van. *Penentuan Hukum Adat*. (Djambatan :Jakarta1987) h, 17

⁷ <http://ketutwirawan.com/teori-receptio-in-complexu/> di akses pada hari rabu tanggal 26 mei 2020 jam 22.30 wib

Mereka bisa dikategorikan sebagai anak nakal.⁸

Anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.⁹ Oleh sebab itu anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak azazi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.¹⁰ Menurut R.A. Kusnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹¹ Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai “orang yang belum dewasa”.¹²

Sementara itu pengertian tentang anak banyak ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh

satu) tahun dan belum pernah kawin”.¹³

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa : “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Sedangkan pengertian anak nakal itu sendiri berdasarkan ayat (2) pada pasal 1 yang berbunyi, anak nakal adalah:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁴
3. Menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”¹⁵.
4. Pengertian tentang anak secara khusus (*legal formal*) dapat kita temukan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun,

⁸ Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-laki*. Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h, 45.

⁹ Husen Abdul Majid, dkk, *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Terj, Ahmad Bakri, Pustaka Sadra, Jakarta, 2004, h 125.

¹⁰ Bagir Manan, *Ilmuwan dan Pengak Hukum*. Mahkamah Agung R.I, Jakarta, 2008, h, 91.

¹¹ R.A. Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung. h 113.

¹² Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Mandar Maju, Bandung, 2005, h, 3.

¹³ Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang *Kesejahteraan Anak*.

¹⁴ Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h 10.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*

- termasuk anak yang ada dalam kandungan”¹⁶
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.¹⁷
 6. Dalam KUH Pidana Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.¹⁸
 7. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, menentukan bahwa anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun¹⁹.
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang

umumnya belum mencapai delapan belas tahun.²⁰

Di dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak disebutkan, bahwa dalam pengangkatan anak yang bersifat “*intercountry*” tersebut, maka sesuai dengan “*European Convention on the Adoption of Children*”, yang antara lain menyatakan bahwa pengangkatan hanya sah sifatnya, apabila diberikan oleh badan peradilan melalui penetapan atau keputusan Pengadilan, yang merupakan syarat essentieel bagi sahnya pengesahan anak.²¹

Adanya anak angkat, ialah karena seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki, mungkin pula seorang anak perempuan. Jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas, sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak. Dapat saja ia mengangkat anak dua atau tiga orang atau lebih.²²

F. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

¹⁸ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm, 3

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang *Pengesahan Konvensi International Labour Organization (ILO)*

²⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2002 tentang *Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*

²¹ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h 19.

²² B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, Rajawali Jakarta, 1989, h45.

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan yang tegas tentang siapa saja yang boleh melakukan pengangkatan anak dan batas usianya. Keputusan batas usia seorang yang boleh diangkat dan yang tidak patut diangkat, anatar daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda. Di Banjarmasin, perbedaan usia antara anak angkat dengan orang tua angkat dipandang patut jika ada selisish 15 (lima belas) tahun.²³

Pengangkatan anak secara adat dipandang telah terjadi, yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa, menurut hukum adat di daerah Jawa Barat, seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah diurus, dihitan, disekolahkan, dikawinkan, oleh orang tua angkatnya.²⁴ Dalam hal usia, di Kematian Garut yang dijadikan anak angkat adalah dibawah umur 15 (lima belas) tahun dan dapat pula di atas 15 (lima belas) tahun, asalkan belum kawin. Di daerah Parindu Kalimantan Barat, seorang anak mulai dapat diangkat sebagai anak angkat biasanya setelah anak lepas dari susuan ibunya.²⁵

Di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa yang berbeda dalam adat istiadat maupun dalam sistem kekeluargaannya

dan secara umum dapat diklasifikasikan atau dibeda-bedakan sebagai berikut:²⁶

1. Masyarakat dengan sistem ke-bapakan (*patrilineal*), yaitu suatu masyarakat yang mendasarkan sistem kekerabatan *unilateral* sengan menarik garis keturunan (darah) dari pihak laki-laki atau bapak, bentuk kelompok kerabatnya antara lain merupakan suatu kesatuan *geniologis* yang meliputi morang-orang yang dapat ditelusuri garis hubungan kekerabatannya dengan jelas, dan juga hubungan yang hanya bersifat tradisional.²⁷ Contoh masyarakat yang *unilateral-patrilineal* antara lain orang-orang Tapanuli, Lampung, Bali dan Ambon.
2. Masyarakat masyarakat ini yang penting bagi seorang anak adalah anak atau dengan sistem ke-ibuan (*matrilineal*), yaitu masyarakat yang mendasarkan sistem kekerabatan unilateral dengan menarik garis keturunan (darah) dari pihak perempuan atau ibu. Di sini bentuk kekerabatannya sama dengan masyarakat *patrilineal* tersebut diatas. Dalam keturunan perempuan dan pihak keluarga atau sanak saudara ibu. Contoh masyarakat *unilateral-matrilineal* adalah oarang-orang Minangkabau, Kerinci, dan orang Semendo.
3. Masyarakat dengan sistem ke-ibu-bapaan (*bilateran* dan *parental*), yaitu masyarakat yang menarik garis keturunannya dari pihak bapak maupun ibu atau dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Contohnya adalah orang-orang Jawa, Sulawesi dan Dayak.

Adapun alasan pengangkatan anak hakekat aslinya adalah untuk mengatasi ketidak punyaan keturunan. Ini harus

²³ Muderis Zaini, *Op.Cit*, h 42.

²⁴ Mahkamah Agung, *Yuriprudensi* Nomor: 1074 K/Pdt./1995, tanggal 18 Maret 1996.

²⁵ Muderis Zaini, *Op.Cit*

²⁶ Lulik Djatikumoro, *Op.Cit*, h68.

²⁷ Harsojo, *Op.Cit*, h135.

dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pengangkatan anak. Motivasi yang sama terdapat pada masyarakat Indonesia dalam melakukan pengangkatan anak. Pada masyarakat *unilateral-patrilineal* ketidakpunyaan anak laki-laki atau keturunan laki-laki. Seperti halnya pada masyarakat *unilateral-matrilineal* dalam hal tidak mempunyai anak perempuan atau keturunan perempuan, dan hal tersebut bukan sekedar persoalan bagi pasangan suami isteri, melainkan menjadi persoalan bagi seluruh kerabatnya, karena sifat komunal membawa hubungan dan ikatan yang erat antara perseorangan dengan keluarganya.

G. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata (dalam *Staatblad* Nomor 129 Tahun 1917)

Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga, karena menyangkut kepentingan orang-perorang dalam keluarga. Lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Fakta menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan yang

tersendiri tentang pengangkatan anak ini, yaitu dengan dikeluarkannya *Staatsblad* Nomor: 129 Tahun 1917.

Khusus ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur pengangkatan anak bagi golongan masyarakat Tionghoa. Sejak itulah *Staatblad* 1917 Nomor:129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak bagi kalangan masyarakat Tionghoa, dan tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia Asli. Bagi masyarakat Indonesia asli berlaku hukum adat termasuk di dalamnya adalah ketentuan hukum Islam.

Adopsi merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini. Karena itulah dikeluarkan *Staatsblad* Nomor 129 tahun 1917, khusus Pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini untuk golongan masyarakat

Tionghoa, atau yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.²⁸

H. Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam

Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa *jahiliyah*, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.

Menurut hukum Islam anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya dan tidak putus hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hubungan keharta bendaan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat dianjurkan dalam bentuk wasiat atau hibah, yang besarnya maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta yang ada, wasiat itu wajib hal ini telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 180.

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dari masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali Cuma sebagai tanda pengenal atau alamat.

²⁸ *Ibid*

4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.²⁹

Pengangkatan anak dalam hukum Islam merupakan *khadhonah* yang diperluas, arti *khadhonah* menurut Ulama' fikih sebagai mana di kutip oleh Abu Bakar al- Jabir, memberikan arti *Khadhonah* sebagai usaha memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri menghadapi kehidupan sebagai seorang muslim.³⁰

Sedangkan menurut zahabi adalah melayani anak kecil untuk mendidik dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu, karena ia tidak sanggup melakukannya sendiri.³¹ Pengertian tersebut diatas sama dengan pengertian yang ada dalam fikih Indonesi (KHI) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (g) yaitu : Suatu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Sedangkan menurut menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian anak angkat dinyatakan dengan jelas bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³²

I. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Akibat hukum terhadap pengangkatan anak ialah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.³³ Pengangkatan anak terjadi karena faktor anak adalah sangat penting sebagai pusat kebahagiaan dan ketenteraman dalam keluarga.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Hukum Kewarisan, Pasal 209 disebutkan :

- a) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 176, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah

²⁹ M.Ali Hasan, *Hukum warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, h 59.

³⁰ Abu Bakar Al- Jabir, *Minhajul Muslim*, Daral-Syuruq, h 586.

³¹ Muhammad Husain Zahabi, *Al-syariah al-Islamiah, Dirasah Muqaranah Baina mazahibah sunnah wa al mazha al ja'fariyah*, Dar al-kutub alhadist, h 398.

³² *Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, Dirbinbapera Depag, 2001, h 360

³³ Muderis Zaini, *Op.Cit*, h 21

sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

- b) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Hal tersebut ditegaskan dalam Keputusan Mahkamah Agung tentang anak angkat yaitu Keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1959 dalam Reg.No.182 K/Sip/1959 menyatakan bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya tersebut. Keputusan ini pada hakekatnya adalah hanya merupakan suatu penegasan dari Keputusan-keputusan Mahkamah Agung yang sebelumnya dan berbunyi sebagai berikut:

- 1) Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah. (Putusan tanggal 24 Mei 1958 Reg. No.82/K/Sip/1957).
- 2) Menurut Hukum Adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi, harta gono gini dari orang tua angkatnya; Jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya. ((Putusan tanggal 18 Maret 1959 Reg.No.37/K/Sip/1959). Dan menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Juli 1961 Nomor 284/K/Sip/1961 menegaskan bahwa menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak atas nbarang tinggalan orang tua angkatnya, yang bukan gono gini terhadap orang tua kandung, anak angkat itu hak warisnya tidak lenyap.³⁴

Dari keterangan diatas dapat diambil pengertian bahwa menurut staatablad 1917 No.129, anak angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri (kandung) dari orang tua angkatnya sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan orang tau angkatnya.

J. Hasil Dan Pembahasan

a. Implementasi Hak waris Anak Angkat Pada Masyarakat Lembak

Berdasarkan hasil observasi yang terjadi di masyarakat lembak Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Hal ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak pada masyarakat lembak Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sudah lazim dilakukan. Hasil wawancara pada ibu rahma selaku informan mengatakan bahwa:

Seorang anak angkat mewarisi baik dari orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya. Hal ini disebabkan karena pengangkatan anak di sini adalah pengangkatan dan hak waris anak. Di sini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.³⁵

Mengenai kewenangan hak waris anak angkat, pada umumnya dapat dikatakan sama dengan kewenangan anak kandung. Bila dikatakan anak kandung berwenang mengurus dan mengelola serta

³⁴B.Bastian Tafal, *Op.Cit*, h 74

³⁵ Hasil wawancara kepada Ibnu hamid pada hari Sabtu Tanggal 8 maret 2020

mengerjakan harta-benda berupa sawah, ladang kebun dari orang tua, demikian pula anak angkat dapat melakukannya. Anak angkat sama seperti anak kandung, mempunyai kewenangan dalam pengurusan hari tua orang tua angkat, menjaga dan memeliharanya dalam keadaan sakit serta menyelenggarakan hari-hari terakhirnya bila meninggal.

Pembagian hak waris anak pada masyarakat lembak Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu banyak dilakukan baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan menggunakan hukum adat dan hukum Islam yang berupa pemberian hadiah dan wasiat, dan pada umumnya hak waris anak angkat adalah saudara, akan tetapi tidak jarang juga yang diangkat anak bukan dari lingkungan keluarga sendiri, seperti anak yang terdapat di panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif.

Adapun alasan pengangkatan anak pada masyarakat Kota Bengkulu menurut³⁶ adalah banyak macam-macam yaitu:

- a. Untuk memelihara apabila sudah tua.

- b. memelihara harta warisan yang di berikan kepada anak angkat.
- c. menyambung silaturrahim orang tua angkat.

Dalam kehidupan pada masyarakat Lembak kecamatan Singaran pati Kota Bengkulu , masalah adopsi atau pengangkatan anak sudah lama ada bahkan telah dilembagakan dan pembagian harta warisan anak angkat sudah berjalan dengan hukum berlaku di adat setempat. Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Lembak Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu adalah masyarakat yang heterogen, terdiri dari berbagai suku dan kebudayaan, sehingga antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, mempunyai cara/ aturan/ tradisi sendiri-sendiri dalam hal pengangkatan anak dan pembagian harta warisan anak angkat.

Pembagian harta warisan anak pada masyarakat Lembak Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat

³⁶ Hasil wawancara kepada Cik Lena dan ibu Iis pada hari Minggu 9 April 2020

serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Ajaran Hukum Adat menganjurkan, bahwa seorang muslim wajib untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Akan tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-haknya dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah. Menurut istilah dalam ajaran Islam, adopsi / pengangkatan anak ini disebut 'tabanni'.

Menurut Hukum adat, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali

sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.

4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Adat adalah bersifat pengasuhan anak, dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Dalam proses pengangkatan anak di Masyarakat Lembak, menurut bapak Candra Gunawan selaku Orang Tua Angkat ia selalu mengatakan bahwa³⁷ dalam pelaksanaan pembagian harta waris anak di Masyarakat Lembak kota Bengkulu, orang yang terlibat orang tua kandung, calon orang tua angkat dan beberapa orang anggota keluarga kedua belah pihak. Tetapi ada juga yang hanya dihadiri oleh orang tua kandung dan orang tua angkat saja. Penjelasan dari informan ini menjelaskan bahwa proses pelaksanaan pembagian harta waris di adat lembak, masyarakat tidak melibatkan pihak lain secara formal seperti tokoh masyarakat setempat atau tokoh agama sebagai saksi atau

³⁷ Hasil wawancara kepada bapak Candra Gunawan pada hari Rabu tanggal 13 April 2020

yang menyaksikan pelaksanaan pembagian harta waris anak angkat.

Lebih lanjut menurut bapak Walid³⁸ selaku orang tua angkat mengatakan bahwa *"Pihak lembaga dari adat tidak pernah terlibat dalam proses pembagian harta waris anak angkat, sebab pengangkatan anak tidak dilakukan secara terbuka melainkan secara kekeluargaan saja."* Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Rama mengatakan bahwa proses pelaksanaan pembagian harta waris anak yang terjadi di masyarakat Lembak kota Bengkulu, masyarakat tidak melibatkan pihak lain. Pada umumnya proses harta waris anak hanya melibatkan keluarga terdekat dari masing-masing keluarga seperti keluarga orang tua anak dan keluarga orang tua angkat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa prosesi harta waris anak tidak melibatkan lembaga adat hanya bersifat kekeluargaan sehingga yang menjadi saksi dalam proses tersebut hanya orang dekat keluarga baik itu dari keluarga orang tua anak maupun keluarga orang tua angkat.

Alasan dari keluarga orang tua angkat maupun dari keluarga dari

orang tua anak proses harta waris anak hanya dilakukan dari kekeluargaan tanpa proses persidangan di pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan proses harta waris anak melalui pengadilan dirasakan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Bahkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali persedur harta waris anak melalui jalur hukum. Sehingga masyarakat hanya melakukan secara kekeluargaan saja dan dilakukan oleh pihak keluarga saja dan bukan kepada orang lain.

Penjelasan lain yang diperoleh dari responden adalah bahwa harta waris anak secara kekeluargaan lebih muda dilakukan jika dibandingkan dengan menempuh jalur hukum atau jalur formal di pengadilan. Proses kekeluargaan tidak memerlukan waktu panjang dan persyaratan yang sudah susah untuk dipenuhi.³⁹ Alasan mengangkat anak ini adalah karena mereka tidak mempunyai anak. Penjelasan secara spesifik tahapan dan syarat pengangkatan anak yang biasa dilakukan oleh masyarakat lembak kota Bengkulu tidak dapat penulis dapatkan. Namun, menurut keterangan

³⁸ Hasil wawancara kepada bapak Walid pada hari Sabtu tanggal 8 April 2020

³⁹ Hasil wawancara dengan bapak Sigit , Yasin, ibu Jum bapak Samsul badrun.

dari ibu Taiba⁴⁰ seorang informan yang merupakan anak angkat yaitu: 1) orang yang akan mengangkat anak menemui dan menjelaskan maksud mereka mengangkat anak. 2) jika keinginan mereka disetujui maka orang tua yang akan mengangkat anak menjelaskan rencana mereka ke depan terhadap anak yang akan diangkat. Alasan keluarga untuk mengangka anak adalah untuk membantu tetangga yang kurang mampu sementara anak yang harus ditanggung empat orang. Sebelum memuruskan untuk mengangkat anak dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap keadaan anak, kondisi orang tua dan lingkungan keluarga calon anak yang akan diangkat. Demikian juga orang tua kandung si anak, terlebih dahulu akan melihat kondisi keluarga baik lingkungan keluarga ekonomi serta alasan mereka mengangkat anak.

Pengangkatan anak di masyarakat lembak kota Bengkulu merupakan salah satu dinamika kehidupan sosial masyarakat yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki kemampuan secara ekonomi atau keluarga yang tidak memiliki keturunan. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun

dan sangat disadari oleh masyarakat lembak kota Bengkulu, bahwa anak adalah generasi penerus baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Baik buruknya anak, akan menjadi apa mereka kelak tergantung bagaimana orang tua, bangsa maupun agama mendidik mereka. Dalam Islam, anak diibaratkan kertas putih, suci sejak lahir, dan oleh karenanya mau beragama apa, menjadi apa dan bagaimana masa depannya, tergantung bagaimana cara mewarnai mereka, dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa temuan yang berkaitan dengan hak waris anak angkat berupa hukum adat dan hukum islam sebagiannya antara lain yaitu:

Waris anak angkat umumnya mempunyai beberapa tujuan atau motivasi diantaranya untuk meneruskan harta turunan jika dalam sebuah perkawinan tidak memperoleh keturunan.⁴¹ Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang tidak mungkin melahirkan anak. Selain itu tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

⁴⁰ Hasil wawancara kepada ibu taiba pada tanggal 8 April 2020

⁴¹ Wawancara kepada bapak Walid pada hari sabtu tanggal 8 April 2020

berlaku.⁴² Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

Berdasarkan wawancara di atas mereka melakukan pengangkatan anak dan pemberian waris melalui asas kekeluargaan saja, kerana prosedur pengangkatana anak dan kewarisan masyarakat lembak kota bengkulu di pengadilan sangatlah rumit dan membutuhkan waktu bahkan materi yang lebih. Dan dalam pengangkatan anak di kalangan masyarakat lembak kota Bengkulu dalam sistim adat, adapun yang harus disiapkan sebelum terlaksananya pengangkatan anak maka orang tua angkat harus membawa ataupun mempersiapkan seperti bubur merah, nasi kunyit dan tepung setawar dan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan adat masyarakat setempat.⁴³

Adapun yang harus disadari bagi calon orang tua angkat dan orang tua kandung, bahwa calon orang tua angkat haruslah seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arah dari orang

tua angkat dengan anak angkatnya dan jika tidak sejalan maka sangat melukai hati nurani serta akidah orang tua kandung dari anak angkat tersebut.⁴⁴

Hak waris anak angkat merupakan hal yang wajar dilakukan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh orang tua angkatnya sehingga yang menjadi perhatian dalam pengangkatan anak ini adalah pemberian hak untuk hidup bagi seorang anak, mereka masih membutuhkan kecukupan nafkah serta perlindungan hidup dan pendidikan apalagi ketika orang tua angkat memiliki harta yang banyak dan tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan harta kewarisan.⁴⁵

Keterangan dari pengurus Badan Adat lembak kota Bengkulu adalah pada dasarnya aturan adat yang berlaku disetip kecamatan dalam kota Bengkulu berkaitan erat dengan peraturan adat yang berlaku secara umum di kota Bengkulu. Oleh karena itu, sebenarnya hukum adat yang yang berlakupun adalah adat kota Bengkulu. Di dalam aturan adat kota Bengkulu meskipun tidak secara secara eksplisit merugikan atau mengenai pengangkatan anak dan

⁴²Wawancara kepada bapak Walid pada hari sabtu tanggal 8 April 2020

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Sigit pada hari sabtu tanggal 8 April 2020

⁴⁴Wawancara dengan Abdullah (BMA Dusun Besar) pada hari minggu tanggal 1 April 2020

⁴⁵ Wawancara dengan Ujang samsu (BMA Timur Indah) pada hari Selasa tanggal 2 mei 2020

kewarisan tetapi ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan proses mengangkat anak dalam wilayah adat kota Bengkulu yaitu adanya prosesi *setepung setawar*, *petatah petitih* dan lain-lain. Perbincangan dalam proses ini diselingi dengan pantun dalam bahasa Bengkulu yang merupakan cirri khas budaya setempat.⁴⁶

Penjelasan terakhir diperoleh dari ketua BMA kota Bengkulu bapak Efendi mengatakan bahwa pengangkatan anak dan kewarisan anak angkat secara kekeluargaan lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dengan menempuh jalur formal di pengadilan. Proses kekeluargaan tidak memerlukan waktu panjang dan persyaratan yang susah untuk dipenuhi. Alasan pengangkatan anak ini adalah karena tidak memiliki keturunan dan meneruskan kewarisan orang tua angkat.⁴⁷

Di dalam peraturan daerah nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu pasal 61 disebutkan bahwa:

1. Anak angkat adalah anak yang diangkat melalui ketetapan tertulis yang diputuskan melalui mufakat

*penghulu atas permintaan yang mengangkat anak.*⁴⁸
*2. Jika yang mengangkat anak telah mempunyai anak, maka pengangkatan anak tersebut melalui persetujuan tertulis dari adik kandung.*⁴⁹

Mengenai keterangan anak angkat yang telah diputuskan dalam mufakat Rajo penghulu, keterangan ini harus disampaikan sebagai bukti syahnya anak angkat secara adat (pasal 62 peraturan adat kota Bengkulu)⁵⁰ keterangan dalam aturan ini secara tekstual masih ada dan memang tercantum dalam aturan adat kota Bengkulu, tetapi kenyataannya masih sulit untuk memberlakukan aturan itu. Masyarakat lebih cenderung kepada pengangkatan anak secara prosedural yaitu hanya dengan mengadakan pertemuan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga si anak.⁵¹

Proses pengangkatan anak seperti ini merupakan upaya dari pihak keluarga dengan tujuan agar keluarga kandung anak menyakini bahwa calon

⁴⁸ Raja penghulu adalah lembaga adat yang ada dikelurahan dalam kota Bengkulu terdiri dari penghulu adat, penghulu syara' dan cerdik cendikio

⁴⁹ Bagian hukum pemda kota Bengkulu, peraturan daerah nomor 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan adat kota Bengkulu, Bengkulu 2007, h.70

⁵⁰ Bagian hukum pemda kota Bengkulu, peraturan daerah nomor 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan adat kota Bengkulu, Bengkulu 2007, h.70

⁵¹ Wawancara dengan Ujang Samsu (BMA Timur Indah) pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2020, dan Wawancara dengan Abdullah (BMA Dusun Besar) pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2020

⁴⁶ Wawancara dengan Ujang Samsu (BMA Timur Indah) pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2020

⁴⁷ Wawancara dengan ketua BMA kota Bengkulu bapak Efendi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2020

orang tua angkat mempunyai I'tikad baik terhadap anak dan keluarga dan anak dapat mengikuti orang tua angkatnya. Keberadaan lembaga pengangkatan anak di Indonesia dalam hal ini adalah lembaga Hukum pengangkatan anak dirasa masih belum memadai sehingga penyelesaian masalah pengangkatan dan kewarisan anak yang ada dimasyarakat dapat ditinjau dari berbagai aspek Hukum. Seperti Hukum adat yang merupakan *the living law* berlaku bagi masyarakat adat setempat, Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist juga mengatur masalah ini bagi umat Islam.⁵² Masyarakat kota Bengkulu masiah kurang pengetahuan dalam setiap lembaga yang berhak dalam melaksanakan pengangkatan anak dan waris anak angkat yang lebih baik lagi dalam ketetapan Hukum dikemudian hari.

Dalam pengangkatan anak dan kewarisan dimasyarakat lembak kota Bengkulu hendaklah pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan Hukum dengan orang tua kandungnya dan bahkan panggilan terhadap anak angkat dinasabkan kepada orang tua

angkat.⁵³ Dan menurut penulis masyarakat lembak kota Bengkulu sudah melaksanakan pengangkatan dan kewarisan anak dalam pelaksanaan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan syariat yang ada.

Proses pelaksanaan pengangkatan anak dan keawrisan anak mengakibatkan ketentuan Hukum baru, dimana kalau terjadi suatu musibah yang mengakibatkan suatu kematian dari orang tua angkat tersebut, maka akan terjadi suatu perubahan sosial tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua angkat atau anak angkat itu sendiri. Kedudukan anak angkat atau orang tua angkat pada Hukum waris yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum perdata, Hukum waris, dan Hukum adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi sedangkan dalam Hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris.

Menurut pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan *wasiat wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga),⁵⁴

⁵² Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Ummat Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1986, h. 10.

⁵³ Wawancara dengan Abu Kasim (RW Panorama) pada hari minggu tanggal 16 April 2020

⁵⁴ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2000), h. 185.

apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian *wasiat wajibah* adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan *wasiat wajibah* yang sebenarnya.

k. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Adat Lembak (Di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu) maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Faktor yang melatar belakangi hak waris akibat pengangkatan anak angkat tersebut tidak dapat memperoleh harta waris. Padahal menurut hukum adat anak angkat tersebut dapat diberikan harta waris orang tua angkat. Melalui wasiat wajibah bahwasanya anak angkat dapat diberikan harta waris orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, sepanjang tidak melebihi *legitime portie* 1/3 (sepertiga).

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Abdullah Kelib, 2007. *Orasi Ilmiah Perluasan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia Suatu Paradigma Baru*.

- Adnan Hasan Shalih, 1996. *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-laki*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Arif Gosita, 1984. *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Azhar Basyir, 1986. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- B.Bastian Tafal, 1989. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari*, Rajawali Jakarta.
- Bagir Manan, 2008. *Ilmuwan dan Pengak Hukum*. Mahkamah Agung R.I, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006. *Ensiklopedi Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 1989. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hartono Suryopratiknyo, 1985. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, cet 2, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan pengadilan Agama*, 2001
Dirbinbapera Depag, Jakarta.
- Husen Abdul Majid, dkk, 2004. *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*, Terj, Ahmad Bakri, Pustaka Sadra, Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- J.Satrio, 2000. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang* PT Citra Bakti, Bandung.
- Lexy J. Moleong, 1995. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Mandar Maju, Bandung.

- M.Ali Hasan, 1981. *Hukum warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- M.Mizan Asrori, 1981. *Pembagian Pusaka Dalam Islam*, Bina Ilmu, Jakarta.
- Margono, S. 2000. *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Bushar, 1981. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muhammad Husain Zahabi, -----
Al-syariah al- Islamiyah, Dirasah Muqaranah Baina mazahibah sunnah wa al mazha al ja'fariyah, Dar al kutub al hadist.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima Ghia Indonesia, Jakarta
- Seri perundang-undangan, 2009. *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Pustaka yudistira, Yogyakarta).
- Soedharyo Soimin, 2004. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Takeko, 1983. *Hukum Adat Indonesia* (Rajawali, Jakarta).

II. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Tahun 1979 Pasal tentang *Kesejahteraan Anak*.
- Undang-Undang tahun 2000 tentang *Pengesahan Konvensi International Labour Organization (ILO)*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

III. INTERNET

- <http://www.scribd.com/doc/2953998/Ke-dudukan-Saudara-Kandung-Dalam-Hukum-Islam>
- <https://www.slideshare.net/fitrianiazzahra12/perkembangan-pelaksanaan-sanksi-adat-dalam-masyarakat-kota-bengkulu>